



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan administrasi mengenai Pemilihan Kepala Desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 102 Tahun 2018, perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
13. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 128/PUUXIII/2015 Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 102);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 102), diubah kembali sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Dalam pengelolaan keuangan desa untuk biaya Pemilihan Kepala Desa, Bendahara Panitia Pemilihan dijabat oleh Perangkat Desa yang melaksanakan fungsi kebendaharaan atau sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 33 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa diberi cuti sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
 - (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.
 - (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , maka Kepala Desa memberikan tugas kepada Sekretaris Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa yang menyangkut pelaksanaan teknis administrasi penyelenggaraan pemerintahan.
 - (3a) Pemberian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas.
 - (4) Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kosong, maka Kepala Desa dapat menunjuk Perangkat Desa yang lain.
3. Ketentuan ayat (3) Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.
- (3) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa yang lain dan ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas.
- (4) Perangkat Desa yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa diberhentikan dengan hormat dari jabatan Perangkat Desa selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal pelantikan.

4. Ketentuan ayat (6) Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Dalam pelaksanaan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, Panitia Pemilihan melakukan penelitian persyaratan Bakal Calon Kepala Desa meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi.
 - (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang apabila diperlukan.
 - (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian kepada masyarakat untuk memperoleh masukan dengan memasang pada papan pengumuman di Kantor/Balai Desa sampai dengan waktu melengkapi persyaratan Bakal Calon Kepala Desa.
 - (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan.
 - (5) Panitia Pemilihan menindaklanjuti masukan masyarakat yang berkaitan dengan keabsahan administrasi dengan melakukan klarifikasi.
 - (6) Dalam hal Panitia Pemilihan tidak dapat melaksanakan klarifikasi karena alasan jarak, waktu, dan biaya, maka Panitia Pemilihan mewajibkan Bakal Calon Kepala Desa yang bersangkutan untuk membuat surat pernyataan tentang keabsahan syarat administrasinya.
5. Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 77 diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara sah terbanyak.
- (2) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon Kepala Desa pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah dukuh tempat tinggal Calon Kepala Desa dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal penetapan berdasarkan wilayah dukuh tempat tinggal Calon Kepala Desa dengan jumlah pemilih terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya tetap sama, Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah Rukun Tetangga tempat tinggal Calon Kepala Desa dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (4) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon Kepala Desa pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (5) Dalam hal penetapan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hasilnya tetap sama, Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak berikutnya.
- (6) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) hasilnya tetap sama maka proses Pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal.

- (7) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) yang terdiri dari Calon Kepala Desa yang berasal dari penduduk desa setempat dan Calon Kepala Desa yang bukan berasal dari penduduk desa setempat, maka yang ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang berasal dari penduduk desa setempat.
- (8) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) dan semuanya bukan penduduk desa setempat, maka proses Pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 8 Maret 2019

BUPATI PONOROGO,
TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 8 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019 NOMOR 36.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008